



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PERTEMUAN TINGKAT MENTERI  
*G20 DEVELOPMENT WORKING GROUP* TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri *G20 Development Working Group* Tahun 2022, perlu membentuk Panitia Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri *G20 Development Working Group* Tahun 2022;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri *G20 Development Working Group* Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PERTEMUAN TINGKAT MENTERI G20 *DEVELOPMENT WORKING GROUP* TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri G20 *Development Working Group* Tahun 2022, untuk selanjutnya disebut Panitia G20, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia G20 terdiri atas Tim Pengarah Pusat, Tim Pengarah Daerah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah Pusat bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pengarah Daerah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan;
  - b. memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. memberikan ...

- c. membentuk Panitia Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri G20 *Development Working Group* Tahun 2022 di tingkat daerah yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KELIMA : Penanggung Jawab bertugas:

- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Panitia Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri;
- c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.

KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Panitia G20;
- b. menyiapkan materi/substansi Pertemuan Tingkat Menteri G20 *Development Working Group* Keketuaan Indonesia Tahun 2022;
- c. menyiapkan kebutuhan sarana prasarana, logistik, akomodasi, penunjang transportasi, dan hal teknis lainnya pada Pertemuan Tingkat Menteri G20 *Development Working Group* Keketuaan Indonesia Tahun 2022;
- d. berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, logistik, akomodasi, dan penunjang transportasi sesuai dengan SLA G20 Presidensi Indonesia 2022;
- e. melakukan pertemuan rutin dengan Kementerian/Lembaga dan Panitia Daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyiapkan materi/substansi dan teknis penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri G20 *Development Working Group* Keketuaan Indonesia Tahun 2022; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah Pusat melalui Penanggung Jawab.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia G20 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung,

dan ...

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2022  
TANGGAL 22 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PERSIAPAN PERTEMUAN TINGKAT MENTERI  
*G20 DEVELOPMENT WORKING GROUP* TAHUN 2022

A. TIM PENGARAH PUSAT

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Inspektur Utama, Bappenas;  
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;

9. Staf ...

9. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. TIM PENGARAH DAERAH

- Ketua : Gubernur Provinsi Bangka Belitung.  
Wakil Ketua 1 : Bupati Kabupaten Belitung.  
Wakil Ketua 2 : Bupati Kabupaten Belitung Timur.

C. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.

- Wakil Ketua : 1. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;  
2. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Anggota Tim Substansi

- : 1. Direktur Pangan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Direktur Kerja Sama Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas ...

- PPN/Bappenas;
9. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
  10. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
  13. Ir. Dyah Erowati, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  14. Nurul Sofia, Kementerian Luar Negeri;
  15. Fatimah Alatas, Kementerian Luar Negeri;
  16. Yudi Adhi Purnama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  17. Wiwien Apriliani, SIP, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
  18. Rizki Bagastari Hupito, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
  19. Irfan Darliazi Yananto, Kementearan PPN/Bappenas;
  20. Anna Amalia, Kementerian PPN/Bappenas;
  21. Deasy Damayanti Pane, Kementerian PPN/Bappenas;
  22. Diah Triastuti, S., Kementerian PPN/Bappenas;
  23. Indira Widiesa, Kementerian PPN/Bappenas;
  24. M. Fadhil Dwijatmiko, Kementerian PPN/Bappenas;
  25. Ceilla Ayu Putri Hasri, Kementerian PPN/Bappenas;
  26. Cut Jihan Shavira, Kementerian PPN/Bappenas;

Anggota Tim Teknis

27. Firstya DA Ramadhanty, Kementerian PPN/Bappenas;
  28. Fabian Nur Farizan, Kementerian PPN/Bappenas;
  29. Arindra Ahmad Fauzan, Kementerian PPN/Bappenas;
  30. Equilibrium Tampubolon, Kementerian PPN/Bappenas.
1. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan TU Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Togu Pardede, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Zaenal Arifin, Kementerian PPN/Bappenas;
  10. Mada Dahana, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Theresia Nusantara, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Tri Wibowo, Kementerian PPN/Bappenas;
  13. Tuhu Wagiono, Kementerian PPN/Bappenas;
  14. Arif Rachman, Kementerian PPN/Bappenas;
  15. Heni Apriani, Kementerian PPN/Bappenas;
  16. Grasia ...



16. Grasia Veranita, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Danifansen Simanjuntak, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Abdul Kohar, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Solichin, SAP, Kementerian PPN/Bappenas
20. Amat Dimyati, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Adhevita Martha Arviana, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Nur An-Nisa Milyana, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Puspita Cendana Wangi, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Bambang Muhammad Fajar, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Lannauli Simbolon, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Risthalia Andini, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



